

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) dan Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama :

1. Pengaturan Penjatuhan Pidana dalam Perkara KDRT Penjatuhan pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ketentuan pidana diklasifikasikan berdasarkan dampak yang dialami korban, di mana Pasal 44 membagi sanksi menjadi tiga tingkatan: kekerasan ringan (ayat 4), kekerasan yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat dengan ancaman maksimal 10 tahun (ayat 2), dan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun (ayat 3). Dalam prosesnya, hakim wajib mempertimbangkan fakta yuridis (alat bukti, visum, keterangan saksi) dan non-yuridis (latar belakang relasi dan dampak psikis) untuk menentukan sanksi yang tepat.
2. Penerapan Asas Keadilan *Retributif* dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg Penerapan asas keadilan *retributif* dalam putusan ini dinilai belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Meskipun secara yuridis terdakwa terbukti melanggar Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT karena melakukan penikaman berulang sebanyak 21 kali yang

menyebabkan luka berat, penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dianggap tidak proporsional (*not proportionate*). Berdasarkan teori keadilan Immanuel Kant, hukuman seharusnya merupakan balasan yang setimpal (*just deserts*) dengan tingkat kesalahan pelaku dan penderitaan korban. Dalam kasus ini, vonis yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan dibandingkan dengan intensitas kekejaman perbuatan dan trauma fisik maupun psikis yang dialami korban, sehingga gagal memenuhi fungsi pembalasan yang adil dan berisiko mencederai rasa keadilan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran terkait penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

1. Untuk Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan)
 - a. Optimalisasi Penyidikan dan Penuntutan: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disarankan untuk lebih progresif dalam menggali dampak traumatis dan penderitaan korban, bukan hanya terpaku pada luka fisik yang terlihat. Dalam kasus dengan kekejaman tinggi (seperti banyaknya luka tusukan), JPU hendaknya mengajukan tuntutan pidana yang maksimal guna mencerminkan asas keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku.
 - b. Pendampingan Psikologis: Memastikan bahwa alat bukti surat berupa visum tidak hanya mencakup *visum et repertum* fisik, tetapi juga *visum et repertum psychiatricum* untuk menunjukkan gradasi kesalahan pelaku yang lebih berat akibat trauma psikis permanen pada korban.
2. Untuk Hakim dan Sistem Peradilan

- a. Internalisasi Keadilan Substantif: Hakim diharapkan tidak hanya menjadi "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Dalam memutus perkara KDRT dengan tingkat kekejaman tinggi, hakim perlu lebih mengedepankan prinsip proporsionalitas di mana beratnya pidana harus sebanding dengan beratnya tindak pidana sehingga vonis yang dijatuhkan tidak melukai rasa keadilan korban dan masyarakat.
3. Untuk Legislatif dan Pemerintah
 - a. Revisi dan Sinkronisasi Regulasi : Legislatif (DPR) perlu mempertimbangkan evaluasi terhadap sanksi minimal dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT agar tidak terjadi disparitas putusan yang terlalu mencolok pada kasus-kasus kekerasan berat. Sinkronisasi antara UU PKDRT dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) juga perlu dikawal agar konsep keadilan retributif dan rehabilitatif dapat berjalan beriringan tanpa mengabaikan efek jera.
 - b. Penguatan Sistem Perlindungan Korban: Pemerintah melalui kementerian terkait perlu meningkatkan aksesibilitas rumah aman (*shelter*) dan bantuan hukum gratis yang lebih terintegrasi bagi korban KDRT, sehingga korban merasa aman selama proses peradilan berlangsung tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak pelaku.